



ANALISIS KEMUNDURAN DEMOKRASI PADA PENGELOLAAN SATU SETENGAH TAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-MA'RUF AMIN

Efriza

Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten, , Indonesia

How to cite: Efriza (2022). Analisis Kemunduran Demokrasi pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. *JGSI*

Article History

Received: ...

Accepted: ...

[Filled by Editor]

Kata Kunci:

Presiden,
Koalisi,
Kemunduran Demokrasi,
Pemerintahan

Keywords:

*President,
Coalition, Decline of
Democracy,
Government*

ABSTRAK

Tulisan ini ingin memberikan gambaran berupa identifikasi kemunduran demokrasi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dengan analisa satu setengah tahun pemerintahannya. Kemunduran Demokrasi dapat dilihat dari perilaku pengelolaan kekuasaan dalam memerintah, seperti gaya memerintah presiden Joko Widodo yang akomodatif dan juga transaksional dengan disertai terjadinya upaya memberangus peran oposisi yang pada akhirnya peran check and balance tidak berjalan di Parlemen. Sehingga pemerintahannya terjebak kepada pola "bagi-bagi jabatan" semata dan mendekati persinggungan pemerintahan otoriter. Kemunduran demokrasi juga disebabkan oleh produk undang-undang yang dihasilkan, ternyata tidak mendukung semangat reformasi dalam memberantas korupsi, seperti melakukan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi..

ABSTRACT

This paper wants to provide an overview of the identification of democratic setbacks in the government of President Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin with an analysis of one and a half years of his reign. The decline of democracy can be seen from the behavior of power management in governing, such as the accommodative and transactional style of president Joko Widodo, accompanied by efforts to suppress the role of the opposition which in the end the role of checks and balances does not work in Parliament. So that the government is stuck in the pattern of "shared positions" and is approaching the intersection of authoritarian government. The decline in democracy is also caused by the laws that are produced, which in fact do not support the spirit of reform in eradicating corruption, such as revising the law on the Corruption Eradication Commission.

A. PENDAHULUAN

Upaya menarik simpatik masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya akan lebih berani mengambil risiko bila dinyatakan menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua. Sebab bagi Jokowi bahwa ia merasa sudah tidak lagi

* Corresponding Author

Email : efriza10099@unpam.ac.id

memiliki beban karena tak bisa mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya, (tirto.id, 12 Mei 2019).

Pada Pilpres 2019 lalu terjadinyapertandingan ulang antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Jika Pilpres 2014 silam, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dengan lawannya Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun, pada Pilpres 2019 lalu, petahana Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno.

Rematch antara Jokowi dengan Prabowo ini yang berbeda adalah kekuatan pendukung dalam koalisi. Pada Pilpres 2019 sebagai petahana menyebabkan Jokowi memperoleh dukungan besar dari berbagai partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sedangkan Prabowo malah didukung hanya oleh empat partai politik yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Berbeda dengan Pilpres 2014 lalu, Jokowi-Jusuf Kalla hanya memperoleh dukungan dari empat partai politik seperti PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura; sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa didukung oleh banyak partai politik seperti Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Jokowi akhirnya memenangkan kembali pertarungan ulang itu.

Jokowi adalah Presiden yang terpilih hingga dua kali masa jabatannya, sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi adalah Presiden Indonesia ke-7, sama seperti SBY, Jokowi juga *a leader by constitution*. Menurut catatan Tjipta Lesmana bahwa gaya kepemimpinan Jokowi merupakan antitesis dari kepemimpinan penguasa politik Indonesia. Jokowi memang pemimpin yang keluar dari “pakem” penguasa politik di Indonesia. Di awal kepemimpinannya Jokowi dianggap sebagai sosok yang merakyat, senang turun langsung melalui aksi blusukannya ke kampung-kampung kumuh dan senang *becek*, sederhana penampilannya dalam tutur kata maupun kehidupannya, (Tjipta Lesmana, 2014).

Hasil Pilpres 2019 menunjukkan kenaikan perolehan suara bagi Jokowi dengan pasangannya. Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin memperoleh perolehan suara sebesar 55,50 persen dari sebelumnya 53,15 persen, artinya mengalami kenaikan perolehan suara sebesar 2,35 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh suara sebesar 44,50 persen, mengalami penurunan perolehan suara sebesar 2,35 persen dari 46,85 pada Pilpres 2014 silam, (kompas.com, 21 Juni 2019). Di samping itu, dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 ini, PDI Perjuangan masih menduduki peringkat pertama dan juga mengalami kenaikan perolehan suara. PDI Perjuangan mengalami kenaikan perolehan suara sebesar 0,38 persen, dari Pileg 2014 lalu sebesar 18,95 persen menjadi 19,33 persen pada Pileg 2019 ini, (kompas.com, 21 Mei 2019).

Pada perkembangan satu tahun pemerintahan Jokowi, berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Indonesia mengalami penurunan skor meski peringkat tetap sama. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dengan penurunan skor 6.3 dari yang sebelumnya 6.48. Dengan skor 6,3, posisi Indonesia bahkan tertinggal oleh Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Penurunan skor ini adalah angka terendah yang diperoleh dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, (dw.com, 2021). Jika kita amati berdasarkan satu setengah tahun pemerintahan Jokowi yakni sejak 20 Oktober 2020 hingga 20 Mei 2021, di antara tenggang waktu tersebut, dianggap bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini bahwa kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan malah menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi.

Situasi demokrasi saat ini di era pemerintahan kedua Jokowi, malah semakin suram dan pemerintahan dianggap cenderung mengarah ke otoritarianisme, turut juga dianggap malah menguatnya konsolidasi oligarki dengan berdasarkan kebijakan yang lebih

mementingkan kepentingan kelompok tertentu, (kompas.com, 17 November 2020). Berdasarkan uraian di atas, menyembulkan pertanyaan ke permukaan yakni: Apa saja yang mengidentifikasi Kemunduran Demokrasi dalam satu setengah tahun dari periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi? Bagaimana mengatasi permasalahan dari kemunduran demokrasi tersebut?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem multipartai di Parlemen cenderung membuat presiden melakukan koalisi antara partai-partai di parlemen, terutama untuk memperkuat basis dukungan politik di Parlemen. Namun, koalisi yang dibangun dalam sistem presidensiil jauh lebih sulit, akhirnya yang terjadi dalam pengelolaan koalisi seperti diuraikan oleh Agus Riwanto yaitu: pertama, dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri anggota kabinetnya, yang boleh jadi berasal dari partai oposisi atau partainya sendiri dan kalangan profesional, implikasinya partai-partai tidak memunyai komitmen dukungan terhadap presiden. Kedua, dalam sistem presidensial, karena presiden dalam pembentukan kabinetnya jauh lebih cenderung mengakomodasi individu elite partai politik, maka konsekuensinya tidak ada jaminan partai-partai di parlemen akan mendukung presiden, bukan kepentingan partai politik secara keseluruhan. Di sini tampak, perbedaan akomodasi presiden antara elite partai politik dan partai politik itu sendiri, sehingga menjadi pemantik tidak solidnya dukungan partai-partai di parlemen pada presiden, (Agus Riwanto, 2018: 56-57).

Tak dapat dimungkiri membangun koalisi dalam sistem presidensiil sangatlah sulit bahkan tidak dianjurkan. Seperti dinyatakan oleh David Altman dalam tulisannya, "*The Politics of Coalitions Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999*," dengan tegas menganjurkan bahwa, setelah mempelajari bangunan koalisi dalam sistem presidensial dikemukakan dua alasan yang tegas menyatakan bahwa koalisi tidak dibutuhkan, uraiannya sebagai berikut:

"The first has already been pointed out: under presidential systems governments do not require parliamentary confidence, which means that coalitions are not institutionally necessary. The second reason appears to be the widespread belief that presidentialism is not conducive to political cooperation" (David Altman, 2000).

Meski begitu dalam perkembangannya, dijelaskan oleh Leo Agustino bahwa sejak pertengahan tahun 1990-an mulai banyak kajian yang membahas mengenai keniscayaan bergabungnya sistem presidensial dengan sistem multipartai. Menurut argumen mereka bahwa, untuk menghadirkan kestabilan politik, eksekutif atau presiden dalam sebuah sistem presidensial yang multipartai dapat menggunakan cara-cara memerintah persis seperti eksekutif dalam sebuah sistem parlementer, (Leo Agustino, 2015: 389). Pendekatan ini oleh Chaisty *et.al* (2012), dinamakan dengan pendekatan *coalitional presidentialism* atau koalisi presidensialisme. Pendekatan ini intinya menjelaskan bahwa tesis sistem presidensial bisa bekerja secara baik dalam sistem yang multi. Dengan kata lain, presiden sebagai titik sentral dalam sistem presidensial, "...*capable of building stable multiparty coalitions, even in weakly institutionalized party systems*," karena presiden punya akses pada banyak sarana dalam ragam situasi berbeda untuk digunakan dalam membentuk dan memuluskan koalisi serta mengamankan dukungannya di legislatif. Presiden (dalam praktik informal) mempunyai "senjata pamungkas" berupa mekanisme "bagi-bagi rezeki" (*pork barrel*), (Leo Agustino, 2015: 389).

Fenomena kemunduran demokrasi di Indonesiadiuraikan oleh Aspinall dkk (2019), studi ini menunjukkan satu fenomena baru bahwa mayoritas elit politik dan masyarakat secara luas mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik Indonesia saat ini. Namun perbedaan diantara keduanya adalah mengenai cara pandang dalam memahami demokrasi; politisi cenderung memegang pandangan demokrasi prosedural yang mengartikan sebatas pada pelaksanaan pemilu yang bebas, sedangkan masyarakat secara luas memiliki interpretasi

demokrasi substantif yang memahami demokrasi sebagai sistem yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan, (puskapol.ui.ac.id, 4 Juni 2020).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Merujuk kepada Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan-laporan penelitian yang relevan agar dapat membantu menguraikan permasalahan yang akan dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dirangkai dalam satu penulisan yang utuh (M. Nazir, 2003: 93). Dalam menerapkan prosedur studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan penelitian ini.

D. HASIL DAN DISKUSI

A. Kemunduran Demokrasi

Pada awalnya ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pertama kalinya, ia dipuji karena semangat demokrasi yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya, seperti ingin membentuk pemerintahan profesional bukan pemerintahan yang bagi-bagi kekuasaan. Namun, realitas koalisi pemerintah saat itubegitu lemah sebagai kekuatan pendukung di Senayan, mengakibatkan Koalisi Pendukung Jokowi mengalami kekalahan demi kekalahan dengan skor telak 6:0 seperti: Penetapan Undang-Undang MD3, Penetapan Tata Tertib DPR, Pemilihan Pimpinan DPR, Pemilihan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR, Penetapan Undang-Undang Pilkada (lewat DPR) dan Pemilihan Pimpinan MPR. Akhirnya, Jokowi menyadari bahwa tidak mudah menjalankan roda pemerintahan dengan hanya sedikit kekuatan di parlemen, sehingga koalisi tanpa syarat itu pun ditinggalkan, dengan bergabungnya PPP, PAN, dan Golkar sebagai bagian pendukung pemerintah, (Efriza, 2018: 8).

Sejak kegagalannya pada periode pertama dalam mempertahankan komitmennya bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik, dan juga akan membentuk pemerintahan profesional bukan bagi-bagi kursi. Sangat jelas terlihat bahwa pemerintahan kedua Presiden Jokowi sekarang ini, malah menunjukkan lakon utama dari kemunduran demokrasi. Presiden Jokowi bukan saja tetap tetapi semakin teguh dalam menjalankan politik akomodasi (politik balas jasa) dan transaksi, bahkan pemerintahan Jokowi malah menunjukkan karakter pemerintahan yang lemah utamanya adalah personal Jokowi sendiri sebagai presiden jika kitamembandingkan dengan periode pertamanya.

Dikatakan pemerintahan saat ini berkarakter lemah, sebab penunjukkan menteri yang semestinya merupakan hak prerogatif Presiden, menjadi sekadar berbagi kursi semata, apalagi Jokowi hingga sampai meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak dalam penyusunan kabinet. Jokowi mengungkapkan setidaknya ada 300 nama calon dari kebutuhan menteri sebanyak 34 orang, (merdeka.com, 26 Oktober 2019). Pengisian jabatan menteri masih berdasarkan dua kategori yakni penempatandari kalangan profesional dan utusan partai politik. Pada komposisi menteri periode kedua ini dari utusan partai politik mengalami kenaikan dari segi jumlah kader yang ditempatkan dan juga jumlah komposisi partai pendukung pemerintah.

Tabel 1.1

**Perbandingan Komposisi Jumlah Menteri pada Dua Periode
Pemerintahan Jokowi**

Komposisi Menteri Periode 2014-2019		Komposisi Menteri Periode 2019-2024	
Kategori	Pembagi	Kategori	Pembag

		an Antar Partai			ian Antar Partai
15 Partai Politik	19 Profesional	PDIP: 5 Nasdem: 3 Hanura: 2 PKB: 4 PPP: 1	17 Partai Politik	17 Profesional	PDIP: 5 Golkar: 3 Nasdem: 3 PKB: 3 PPP: 1 Gerindra: 2

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada periode kedua Presiden Jokowi ini, ada 15 orang menteri dan dua orang dari lembaga setingkat menteri yang masih dipertahankan dan ditempatkan dalam posisi jabatan yang sama. Politisi PDI Perjuangan dari lima orang yang diangkat sebagai menteri terdapat tiga orang masih berwajah lama. Sedangkan Partai Golkar dari tiga orang yang diangkat sebagai menteri terdapat dua orang masih berwajah lama. Terakhir, Partai Nasdem dari tiga orang yang diangkat sebagai menteri terdapat satu orang masih berwajah lama, (kompas.com, 24 Oktober 2019). Ini membuktikan komposisi kabinet memang tidak berbeda jauh dengan sebelumnya serta dapat diduga mungkin adanya tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap kinerja menteri-menteri tersebut dengan tetap memegang jabatan yang sama.

Ternyata, *rematch* di Pilpres telah menyebabkan polarisasi di masyarakat. Berdasarkan realitasnya masyarakat telah mengalami pembelahan antara pendukung Jokowi dan Prabowo, yang tak bisa dilepaskan dari kerasnya periodisasi pada saat kampanye. Saat itu, pertarungan rivalitas begitu panas dengan disertai isu politik identitas yang menjadi bahan kampanye, sehingga sentimental ini menciptakan polarisasi politik di masyarakat. Polarisasi masyarakat atas dua kubu pasangan calon itu, yang menyelumuti kekhawatiran Jokowi sebagai presiden terpilih, akhirnya keputusan yang anomali dalam kompetisi di era demokrasi menjadi pilihannya yakni mengajak rivalnya dalam pertarungan ulangan Pilpres tersebut untuk bersama-sama sebagai pendukung pemerintah dengan memberikan kompensasi dua kursi jabatan menteri kepada Gerindra.

Rival dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu bahkan keduanya diberikan kursi menteri meski tidak berbarengan, yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, saat dibentuknya Kabinet Indonesia Maju. Ketika Edhy Prabowo tersangkut masalah Korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ternyata pada saat *reshuffle* pertama Desember 2020, Presiden Jokowi tetap mempertahankan komposisi dua kursi untuk Gerindra dengan mengangkat Sandiaga Uno namun dengan tanggung jawab berbeda dengan sebelumnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Realitas dari satu setengah tahun Presiden Jokowi ini, Presiden dalam mengamankan dukungannya di legislatif, maka Presiden (dalam praktik informal) mempunyai "senjata pamungkas" berupa mekanisme "bagi-bagi rezeki" (*pork barrel*), inilah yang dilakukannya, (Leo Agustino, 2015: 389). Dengan bergabungnya Gerindra, turut menjelaskan terjadinya upaya memberangus peran oposisi yang pada akhirnya peran *check and balance* tidak berjalan di Parlemen. Langkah itu ditempuh oleh Presiden Jokowi dengan persepsi diri yang menganggap Indonesia tidak mengenal oposisi, bahkan demokrasi di Indonesia dikatakannya adalah demokrasi gotong royong, (detik.com, 24 Oktober 2019).

Pola pengakomodiran dengan "bagi-bagi jabatan" juga tidak hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi pada kursi menteri di kabinet. Tetapi Presiden Jokowi juga menambah komposisi jumlah wakil menteri dengan prosentase sebesar 300 persen, dari sebelumnya 3 wakil menteri menjadi 12 wakil menteri. Wakil Menteri ini terdiri dari: 5 orang dari utusan partai, 5 orang dari profesional, dan 2 orang relawan pemenangan Jokowi. Jumlah wakil menteri utusan dari partai politik berjumlah 5 orang yang komposisinya seimbang dengan turut juga mengakomodir dua partai non-parlemen yang

mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 dengan rincian: 1 orang politisi PPP, 1 orang politisi Golkar, 1 orang politisi PDIP, 1 orang politisi PSI, dan 1 orang politisi Perindo. Meski begitu, dua partai non-parlemen, Partai Hanura dan PKPI tidak diakomodir oleh Presiden Jokowi.

Pengkomodiran Wakil Menteri ini juga menunjukkan “politik balas budi.” Misal, Ketua Umum Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dipercaya sebagai Wakil Menteri Desa, yang penunjukkan Budi sebagai wakil menteri setelah dua hari sebelumnya bahwa organisasinya menyatakan membubarkan diri, sebagai bentuk kekecewaan karena Jokowi memilih rivalnya yakni Prabowo Subianto untuk duduk di kabinet. Namun, usai ditunjuk jadi wakil menteri, Budi menyatakan Projo tidak bubar, bahkan ia juga mengaku siap bekerjasama dengan Prabowo, (kompas.com, 26 Oktober 2019).

Untuk mengkomodasi kekurangan kuota, termasuk bagi politisi-politisi partai politik, Jokowi mengambil langkah strategis dengan mengakomodir mereka pada posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dari jumlah 9 orang, terdapat 4 orang (44,44 persen) merupakan politisi partai dari PDIP, PPP, Hanura, dan Golkar, (kompas.com, 13 Desember 2019).

Berikutnya, akomodasi dilanjutkan dengan memberikan jabatan staf khusus presiden kepada politisi, perlu dipahami bahwa staf khusus ini berjumlah 13 orang, dengan perincian sebanyak 7 orang adalah berunsur dari milenial sedangkan 6 orang lainnya beragam dari akademisi, politisi, dan relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Untuk selain akademisi rinciannya adalah politisi PDIP 1 orang, politisi PKPI 1 orang, Politisi PSI 1 orang, bahkan Staf Khusus juga diberikan kepada relawan berjumlah 1 orang, (kompas.com, 22 November 2019).

Pengakomodiran politisi juga dilanjutkan dengan memberikan kursi duta besar kepada politisi, setidaknya dari duta besar yang pertama kali diangkat berjumlah 12 orang terdiri dari: 1 orang politisi PDIP, 1 orang politisi Golkar, dan 1 orang politisi PKPI, sisanya adalah pejabat karir (profesional), (kabar24.bisnis.com, 26 Oktober 2020)

Pengakomodasi tidak hanya itu saja, beberapa relawan yang aktif dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin juga mendapatkan bagian untuk duduk di kursi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tim pemenangan Jokowi memang sejak dulu terdiri dari banyak simpul, dan sejak periode pertama Presiden Jokowi acapkali membagi kursi untuk para relawannya, selain untuk para politisi partai, tim sukses, dan profesional.

Relawan malah di periode kedua tidak hanya menduduki posisi sebagai komisaris tetapi juga diberikan jabatan wakil menteri hingga dua porsi yakni wakil menteri pertahanan dijabat Wahyu Sakti Trenggono, yang tak lain adalah Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, dan juga Wakil Menteri Desa yang dijabat oleh Budi Arie Setiadi yang sebelumnya adalah Ketua Umum Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo). Bahkan, menariknya, kursi komisaris juga diberikan kepada mantan menteri yang sudah tidak lagi menjabat maupun yang baru saja di *reshuffle* di periode kedua pemerintahan Jokowi, ternyata Presiden Jokowi karena menerapkan pola balas budi hingga tak kuasa melepaskannya begitu saja sehingga melakukan tindakan “buang-pungut” seperti kepada mantan menteri pariwisata ekonomi kreatif Wishnutama Kusubandio diberikan kursi komisaris PT Telkomsel.

Tabel 1.2
“Bagi-bagi Kursi” untuk Jabatan Komisaris BUMN

No.	Nama	Jabatan Komisaris	Relawan
1	Fadjoel Rachman	Komisaris PT Waskita Karya	Relawan Dua Jari
2	Viktor S. Sirait	Komisaris PT Waskita Karya	Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP)
3	Andi Gani Nena Wea	Presiden Komisaris	Relawan Buruh

		PT Pembangunan Perumahan	Sahabat Jokowi
4	Ulin Ni'am Yusron	Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC)	Dewan Penasihat Relawan Teman Jokowi
5	Dyah Kartika Rini Djoemadi	Komisaris Independen PT Jasa Raharja	Relawan Jokowi sejak Gubernur DKI Jakarta
6	Kristia Budiarto	Komisaris Independen Pelni	Relawan di Media Sosial
7	Abdee Slank	Komisaris PT Telkom	Pendukung Jokowi dari Musisi Slank
8	Mustar Bona Ventura	Komisaris PT Dahana	Posko Perjuangan Rakyat (Pospera)
9	Paiman Raharjo	Komisaris PT PGN	Sedulur Jokowi
10	Iman Sugema	Komisaris Independen BNI	Megawati Institute
11	Sony Subrata	Komisaris PT Semen Indonesia	Pendiri JASMEV
12	Mudhofir Khamid	Komisaris PT Pos Indonesia	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
13	Teddy Wibisana	Komisaris Independen PT Indofarma	Ketua Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat)
14	Eko Sulistyono	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Tim Sukses Jokowi sejak di Solo
15	Arya Sinulingga	Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia	Jubir Kampanye Jokowi
16	Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya	Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN)
17	Rizal Malaranggeng	Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia	Tim Kampanye Nasional (TKN)
18	Dudy Purwagandhi	Komisaris PT PLN	Wakil Bendahara III TKN
19	Zuhairi Misrawi	Komisaris Independen PT Yodha Karya	Tim Kampanye Nasional (TKN)
20	Irma Suryani Chaniago	Komisaris PT Pelindo I	Juru Bicara TKN
21	Hironimus Hilapok	Komisaris Independen PT Adhi Karya	Tim Sukses Jokowi
22	Yenny Wahid	Komisaris Independen PT Garuda Indonesia	Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amin

23	Basuki Tjahja Purnama	Komisaris Utama PT Pertamina	Politisi PDIP
24	Dwi Ria Latifa	Komisaris PT BRI	Politisi PDIP
25	Arif Budimanta	Komisaris PT Bank Mandiri	Politisi PDIP
26	Budiman Sudjatmiko	Komisaris Independen PTPN V	Politisi PDIP
27	Zulnar Usman	Komisaris Independen PT BRI	Politisi Hanura
28	Emron Pangkapi	Komisaris PT Gas	Politisi PPP
29	Triawan Munaf	Komisaris Utama PT Garuda Indonesia	Mantan Ketua Badan Ekonomi Kreatif
30	Wishnutama Kusubandio	Komisaris PT Telkomsel	Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
31	Archanda Tahar	Komisaris Utama PT PGN	Mantan Wakil Menteri ESDM
32	Andrianof Chaniago	Wakil Komisaris PT Bank Mandiri	Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
33	Rudiantara	Komisaris PT Semen Indonesia	Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Politik akomodasi ini sekaligus diiringi dengan menyingkirkan adanya peran oposisi, begitu sangat terlihat dalam periode keduanya. Jika sebelumnya, total koalisi Jokowi di parlemen berjumlah 349 kursi, setelah Jokowi dilantik lalu menggandeng Gerindra sehingga koalisinya di parlemen didukung oleh 427 kursi dari total 575 kursi anggota DPR, sehingga Jokowi kini nyaris ditopang oleh 75 persen anggota DPR. Kecuali PKS yang menyatakan oposisi sedangkan dua partai lain yakni Partai Demokrat dan PAN tidak secara *gambang* menyatakan sebagai pendukung Jokowi, bahkan PAN malah terjadi intrik internal karena permasalahan ini menjelang Kongres 2020, (tirta.id, 28 Desember 2019).

Sorotan kemunduran demokrasi juga disebabkan oleh produk undang-undang yang dihasilkan, sebab malah menjelaskan Pemimpin negeri ini tidak mendukung semangat reformasi dalam memberantas korupsi. Komitmen memberantas korupsi dilakukan dengan adanya kebijakan dan bentuk perundangan yang diwujudkan dalam pembentukan lembaga kerja khusus yang bersifat independen dan berfungsi spesifik untuk memberantas korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (Amalia Syauket, 2020: 1).

Komitmen Pemerintah ternyata bukan saja merosot tajam tetapi menunjukkan upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang (UU) KPK. Presiden Jokowi di awal kepemimpinannya berkomitmen tinggi akan melakukan penolakan mengubah undang-undang, jika semangat untuk mengubah undang-undang hanya demi kekuasaan semata. Jokowi berjanji akan mendukung penuh rancangan undang-undang yang dibutuhkan oleh rakyat seperti diciptakan demi kesejahteraan rakyat dan memperbaiki negara. Presiden Jokowi menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Namun dalam perkembangannya Presiden Jokowi mendapat sorotan publik, sebab dianggap menunjukkan kemunduran demokrasi, ini ditunjukkan dengan disetujui dan ditetapkannya hasil revisi UU

KPK. Perjalanan revisi UU KPK, penuh proses dramatis dengan muncul beberapa kali dalam Pemerintahan Jokowi.

Pertama kali rencana revisi UU KPK hadir tahun 2015, draf ini langsung masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas dan dibahas di level badan legislasi (Baleg). Poin-poin yang menjadi pembahasan antara lain: soal penyadapan, rekrutmen penyidik dan menyidik serta pembatasan soal korupsi oleh KPK. Namun usulan revisi ditolak, setelah Jokowi dan Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi. Saat itu, pemerintah menilai belum ada urgensi merevisi UU KPK.

Kemudian di tahun 2016, revisi UU KPK kembali muncul. Saat itu poin yang dibahas yaitu kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan penyadapan, penyidik independen dan badan pengawas KPK. Revisi lagi-lagi tertunda setelah Jokowi dan DPR melakukan rapat konsultasi. Alasannya kali ini, setelah mendengar masukan publik yang mayoritas menolak.

Di tahun 2019, menjelang periode kedua Presiden Jokowi, wacana merevisi UU KPK kembali muncul jelang akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019. Senyap namun cepat, pembahasan revisi UU KPK bisa dihitung hanya terjadi dua pekan. Dua kali rapat konsultasi kemudian langsung disahkan di rapat paripurna pada September 2019. Ternyata, revisi UU KPK, bak misi yang sudah lama tertunda hanya menunggu moment saja dan akhirnya tercapai, (kumparan.com, 17 September 2019).

Revisi UU KPK ini yang dilakukan secara kilat ternyata dinilai oleh publik melemahkan institusi KPK dan mencederai narasi anti korupsi yang menjadi semangat reformasi. Pemberlakuan secara otomatis UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) dianggap menguntungkan elite politik tanpa melalui proses yang mengakomodasi aspirasi publik, (puskapol.ui.ac.id, 04 Juni 2020).

Menariknya apa yang diajukan oleh Pemerintah dengan empat poin dari revisi UU KPK malah menunjukkan pelemahan KPK dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen. Kedua, KPK berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi yang tak selesai paling lama dua tahun. Kemudian penghentian perkara harus dialporkan ke Dewan Pengawas. Ketiga, terkait penyadapan, bahwa penyadapan dilakukan setelah dapat izin tertulis dari Dewan Pengawas yang diminta secara tertulis. Dalam hal pimpinan KPK mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas, penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan dan bisa diperpanjang satu kali. Dan, keempat, status kepegawaian KPK, bahwa KPK adalah anggota korps Aparatur Sipil Negara sesuai aturan undang-undang, sehingga tata cara pengangkatan sesuai ketentuan undang-undang, (kumparan.com, 17 September 2019).

Revisi UU KPK dianggap bukan saja merusak independensi KPK, karena menempatkan KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi juga merusak mekanisme internal penindakan korupsi di KPK. Misal, pada sisi penindakan, wajah buruk UU No. 19 Tahun 2019 mulai terlihat saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU 2017-2022. Perkara yang juga melibatkan buronan KPK, politikus PDIPerjuangan Harun Masiku, telah menunjukkan betapa rumitnya proses perizinan untuk melakukan pengeledahan. Alhasil, hingga saat ini, KPK tak kunjung melakukan pengeledahan di Kantor PDIPerjuangan dan gagal menangkap kembali Harun Masiku.

Keberadaan Dewan Pengawas sebagai organ baru bentukan UU 19/2019 dalam rangkaian proses hukum di internal KPK, terbukti memperlambat kinerja penindakan KPK. Hambatan tersebut bukan saja terjadi pada perkara Wahyu Setiawan-Harun Masiku yang telah diilustrasikan di atas, tetapi juga perkara lain yang mengharuskan proses yang cepat dalam keadaan mendesak. Sehingga, kini wajar KPK kehilangan kekuatan melakukan upaya hukum dalam keadaan mendesak, karena seluruh prosesnya harus melalui persetujuan Dewan

Pengawas KPK. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kecepatan KPK dalam menindak kasus korupsi, dan secara tidak langsung membuka peluang lebih besar bagi tersangka korupsi untuk mengalihkan, memindahtangankan, atau menghilangkan bukti dugaan tindak pidana korupsi.

Tak lepas dari itu, UU No. 19 Tahun 2019 juga berimplikasi pada runtuhnya independensi kepegawaian. Sebab, dalam batas waktu dua tahun pasca pengundangan, seluruh pegawai dengan sendirinya akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dampak perubahan ini akan mengakibatkan kepegawaian KPK tunduk pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Setidaknya menurut catatan *Indonesia Corruption Watch* bahwa ada tiga konsekuensi serius yang akan dihadapi oleh lembaga anti rasuah tersebut, mulai dari menghambat kerja KPK saat ingin mengusut praktik korupsi di lingkup eksekutif, potensi perpindahan pegawai ke lembaga negara lain, sampai pada status penyidik yang berada di bawah pengawasan Kepolisian. Ditambah lagi dengan penambahan syarat untuk menjadi Penyidik maupun Penyidik dalam UU No. 19 Tahun 2019. Pada regulasi itu dituliskan bahwa setiap calon mesti mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh KPK dengan bekerjasama dengan penegak hukum lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Poin ini semakin memperkeruh nilai independensi penindakan yang ada di KPK, (kumparan.com, 17 September 2019).

Kemunduran demokrasi yang terjadi pada pemerintahan kedua Jokowi ini dianggap sebagai bentuk neo-orde baru. Penafsiran ini dapat dilihat dari adanya kemiripan karakter kebijakan pemerintahan saat ini dengan di masa Orde Baru, dengan realitas yang menguatkan dari berbagai kasus berikut: terbentuknya undang-undang yang dinilai menguntungkan kalangan elite politik dan merugikan kepentingan publik secara luas seperti UU KPK, adanya tindakan represif saat demonstrasi mahasiswa terkait UU KPK, menggerus kekuatan kubu oposisi sehingga tidak kuat lagi dalam parlemen, menyingkirkan suara-suara sumbang dari lembaga di tingkat masyarakat yang berseberangan dengan pemerintahan, juga terjadinya upaya pembatasan dan perlambatan internet dengan dalih membatasi penyebaran hoaks antara lain seperti 22-25 Mei terkait demonstrasi di Jakarta menentang pengumuman hasil pemilihan presiden 2019; langkah-langkah ini dibangun dengan narasi stabilitas politik seperti saat Orde Baru berkuasa, (bbc.com, 20 Oktober 2019).

B. Upaya Mengatasi Kemunduran Demokrasi

Kemunduran demokrasi memang telah tampak ketika Presiden Jokowi melakukan pemberangusan oposisi. Dengan dalil bahwa Indonesia adalah demokrasi gotong royong sehingga tak dikenal adanya oposisi, sehingga Jokowi melakukan “bagi-bagi kursi” kepada oposisi utama yakni Gerindra dengan diberikan dua kursi menteri. Akibatnya, oposisi lain, yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKS jadi tidak memiliki taji di legislatif. Suara mereka timpang dibandingkan koalisi partai pendukung pemerintah, (tirto.id, 17 Juni 2020).

Presiden Jokowi di periode keduanya menyatakan bahwa ia tanpa beban, ternyata “tanpa beban dalam membagi-bagi kursi.” Jokowi sangat terkesan malah telah tersandera oleh elite-elite politik dalam penentuan kabinet 2019-2024. Politik akomodatif yang dilakukan oleh Jokowi juga menunjukkan bahwa ia semakin memperpanjang budaya politik balas-jasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan loyal kepada dirinya. Sehingga, Jokowi merasa jika seseorang itu tidak lagi tepat di posisi tersebut, maka bukan berarti tak tepat untuk posisi lainnya, akhirnya tanpa disadari bahwa Jokowi tidak punya penilaian dan evaluasi terhadap kerja dan kinerja orang tersebut.

Gaya memerintah presiden Jokowi yang akomodatif yang cenderung transaksional tak bisa dihindari karena dianggap sebagai jalan keluar dari problematika sistem presidensial dengan sistem multipartai. Padahal permasalahan ini terjadi lebih disebabkan oleh lemahnya karakter diri presiden dalam persepsi ketika berhadapan dengan legislatif. Akhirnya, merasa

belajar dari pengalaman menghadapi gangguan di Senayan pada periode pertama pemerintahannya, yang kala itu sangat mengganggu ruang gerak pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga upaya memperluas dukungan dalam koalisi pemerintahan dianggap menjadi pilihan yang dianggap bijak. Di sisi lain, persepsi Presiden dalam membangun kekuatan di masyarakat juga dilakukan dengan turut membagi kursi kepada tim kampanye dan relawan politiknya, dengan lebih mengedepankan mengamankan kekuasaan pemerintah.

Semestinya dalam sistem presidensial antara legislatif dan eksekutif adalah dua institusi yang terpisahkan tak seperti di sistem parlementer. Sehingga jika logika berpikir untuk membangun koalisi besar dianggap jalan keluar, maka secara tidak langsung menunjukkan sosok presiden yang memerintah saat ini bukanlah sosok presiden yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Pola koalisi akhirnya juga menunjukkan salah kaprah karena paradigma yang dibangun adalah “bagi-bagi jabatan” semata, yang semestinya digunakan adalah preferensi politik dari partai politik pendukung yang sepakat dengan agenda kebangsaan dari presiden terpilih tersebut. Kondisi ini pada akhirnya yang menjerumuskan presiden pelan-pelan berubah menjadi otoriter. Presiden kehilangan pengawas yang semestinya dilakukan oleh Parlemen, disebabkan parlemen kecenderungan terbesar selalu mengikuti apa maunya presiden dan ini tentu saja logika dari kemunduran demokrasi yang sedang dipilih dan diterapkan oleh Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, semestinya Presiden Jokowi harus lebih percaya diri dengan modal *electoral support* sebesar 65,13 persen yang didapat di dalam Pemilu Presiden 2019 lalu, juga dukungan partainya yakni PDI Perjuangan sebesar 19,33 persen dengan 128 kursi legislator. Semestinya tidak perlu harus pusing memperluas koalisi untuk mengamankan parlemen. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang presiden tersandera oleh kepentingan partai-partai dalam koalisi.

Iklim demokrasi saat ini di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi juga menjelaskan pemerintah mengabaikan narasi korupsi yang telah menjadi semangat reformasi. Padahal komitmen dan keseriusan politik pemerintah masih dianggap sebagai faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di dalam suatu negara. Sebab, tanpa adanya dukungan yang kuat dari Presiden dan malah menguatkan serangan politik terhadap lembaga anti korupsi membuat Lembaga Anti Korupsi berada dalam kondisi darurat, (Amalia Syauket, 2020: 1).

Padahal rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi tak dipahami oleh Presiden Jokowi bahwa hal itu disandarkan pada pundak pemimpin negara ini. Jika saja dipahami bahwa kemauan yang kuat atau *political will* yang kuat semestinya dapat ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dengan mendukung lembaga pemberantasan korupsi melalui kebijakan hukum anti korupsi untuk memperkuat lembaga anti korupsi bukan sebaliknya, agar nantinya pengelolaan pemerintahan berjalan dengan cara demokratis dengan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga nantinya komitmen dan keberhasilan dalam mendukung pemberantasan korupsi akan tercatat dalam sejarah, (Amalia Syauket, 2020: 3).

E. SIMPULAN

Pada awalnya ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pertama kalinya, ia dipuji karena semangat demokrasi yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya, seperti ingin membentuk pemerintahan profesional bukan pemerintahan yang bagi-bagi kekuasaan. Namun sejak kegagalannya pada periode pertama, dengan problematika tidak kuatnya posisi koalisi pendukung presiden di parlemen, akhirnya berimbas kepada Presiden Jokowi juga tidak dapat mempertahankan

komitmennya bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik, dan juga akan membentuk pemerintahan profesional bukan bagi-bagi kursi.

Problematika ini yang mewarnai satu setengah tahun perjalanan pemerintahan Jokowi. Pada pemerintahan kedua Presiden Jokowi sekarang ini, malah menunjukkan Presiden Jokowi adalah lakon utama dari kemunduran demokrasi. Presiden Jokowi bukan saja tetap tetapi semakin teguh dalam menjalankan politik akomodasi (politik balas jasa) dan transaksi, bahkan pemerintahan Jokowi malah menunjukkan karakter pemerintahan yang lemah utamanya adalah personal Jokowi sendiri sebagai presiden jika kita membandingkan dengan periode pertamanya.

Gaya memerintah presiden Jokowi semakin akomodatif cenderung mengarah kepada transaksional, realitas ini dipilih karena dianggap sebagai jalan keluar dari problematika sistem presidensial dengan sistem multipartai. Presiden Jokowi sudah membuang jauh-jauh dikotomi konteks “pemerintah-oposisi” (yang dikenal dalam sistem parlemen). Presiden Jokowi merasa Indonesia tidak mengenal konsep oposisi yang ada adalah gotong royong, sehingga pemerintah dapat bergerak bebas tanpa adanya pengawasan dari parlemen, inilah yang mendasari partai mayoritas yang dapat memimpin oposisi yakni Partai Gerindra malah ditarik untuk bergabung dalam pemerintahannya, akibatnya kekuatan partai-partai politik di luar pemerintahan yang menyisakan PKS, PAN, dan Partai Demokrat, berhasil dilumpuhkan.

Pada hal permasalahan ini terjadi lebih disebabkan oleh lemahnya karakter diri presiden dalam persepsi ketika berhadapan dengan legislatif. Akhirnya, merasa belajar dari pengalaman menghadapi gangguan di Senayan pada periode pertama pemerintahannya, yang kala itu dianggap sangat mengganggu ruang gerak pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga upaya memperluas dukungan dalam koalisi pemerintahan dianggap menjadi pilihan yang bijak. Perluasan dukungan ini juga dilakukan Presiden dengan hubungannya terhadap elemen elite yang dianggap berperan besar di masyarakat, langkah ini dilakukan dengan turut membagi kursi kepada tim kampanye dan relawan politiknya, dengan lebih mengedepankan mengamankan kekuasaan pemerintah.

Namun di sisi yang lain, dalam sebuah keputusan kebijakan-kebijakan yang cenderung menjadi perhatian masyarakat, Presiden malah tidak dapat menunjukkan dukungan terhadap kepentingan masyarakat, presiden tampak terbebani oleh berbagai kepentingan yang telah berperan besar dalam memenangkan kembali Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin. Inilah lakon politik memerintah Presiden Jokowi di periode keduanya dalam perjalanan satu tahun pemerintahannya yang dianggap menghasilkan kemunduran demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional, dalam Analisis CSIS, Vol. 44, NO. 4, 2015.
- Carina, Jessi, Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019: Dari yang Melejit, Tersingkir, hingga yang Bertahan Jadi Juara, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 21:02 WIB.
- Editorial Koran Tempo, Jokowi dan Jalan Mundur Demokrasi, dalam <https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi?>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 21: 30 WIB.
- Efriza, Koalisi dan Pengelolaan Koalisi Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Vol. 9, No. 1, Mei 2018.

- Erwanti, Marlinda Oktavia, Jokowi: Di Indonesia Tak Ada Oposisi, Demokrasi Kita Gotong Royong, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>, diakses tanggal 8 Juni 2021, Pukul 14: 30 WIB.
- Ihsanuddin, Melihat Perbandingan Suara Jokowi dan Prabowo di 2019 dan 2014, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05415421/melihat-perbandingan-suara-jokowi-dan-prabowo-di-2019-dan-2014?page=all>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 20:58 WIB.
- Kompas.com, Berikut Profil Singkat 9 Wantimpres Jokowi-Ma'ruf, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/13/221728365/berikut-profil-singkat-9-wantimpres-jokowi-maruf?page=all#page2>, diakses tanggal 6 Juni 2022, Pukul 16:10 WIB.
- Kompas.com, Daftar 13 Staf Khusus Presiden, dari Milenial, Politisi hingga Aktivistis, dalam <http://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/142951865/daftar-13-staf-khusus-presiden-dari-milenial-politisi-hingga-aktivis?page=all#page2>, diakses 6 Juni 2022, Pukul 17:46 WIB.
- Kompas.com, Resmi Dilantik Jokowi, Ini Ulasan Profil 12 Wakil Menteri, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/05440041/resmi-dilantik-jokowi-ini-ulasan-profil-12-wakil-menteri?page=all#page4>, diakses tanggal 5 Juni 2022, Pukul 23:31 WIB.
- Kompas.com, Wajah Lama di Kabinet Baru, Siapa Saja Mereka?, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/24/114521665/wajah-lama-di-kabinet-baru-siapa-saja-mereka?page=all#page3>, diakses pada 6 Juni 2022, Pukul 16:00 WIB.
- Kumparan, Revisi UU KPK Sah, Mission Accomplished Jokowi dan DPR, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/revisi-uu-kpk-sah-mission-accomplished-jok>, diakses 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.
- LP3ES: Kemunduran Demokrasi, Pemerintah Cenderung ke Arah Otoritarianisme, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/17/18064931/lp3es-kemunduran-demokrasi-pemerintah-cenderung-ke-arah-otoritarianisme?page=all>, diakses tanggal 3 Juni 2022, Pukul 21: 56 WIB.
- Mashabi, Sania, Jokowi Minta Maaf Tak Bisa Mengakomodir Semua Pihak Masuk Kabinet Indonesia Maju, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-minta-maaf-tak-bisa-mengakomodir-semua-pihak-masuk-kabinet-indonesia-maju.html>, diakses tanggal 5 Mei 2022, Pukul 23:02 WIB.
- Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Tirto.id, Jokowi 2019: Bagi-bagi Jabatan kepada Pendukung dan Lawan Politiknyanya?, dalam <https://tirto.id/jokowi-2019-bagi-bagi-jabatan-kepada-pendukung-lawan-politiknyanya-epgj>, diakses 8 Juni 2022, Pukul 00: 53 WIB.
- Tjipta, Lesmana, Tuna-Empati: Kelemahan Utama Pemimpin Indonesia, dalam Jurnal Politika, Menimbang Kepemimpinan Politik, Vol. 10, No. 1, Tahun 2014.
- Tolok, Aprianus Doni, Jokowi Latik 12 Dubes RI, Ada Politikus Hingga Eks Jubir Kemlu, dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20201026/15/1309800/jokowi-lantik-12-dubes-ri-ada-politikus-hingga-eks-jubir-kemlu>, diakses 6 Juni 2022, Pukul 17:54 WIB.
- Pelantikan Jokowi dan kekhawatiran 'Neo-Orba:' 'Presidennya baik, masa mau 'disoehartokan'? dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50065575>, diakses tanggal 8 Juni 2021, Pukul 14:20 WIB.
- Prabowo, Haris, Indonesia Memasuki Era Otoriter Gaya Baru, dalam <https://tirto.i/indonesia-memasuki-era-otoriter-gaya-baru-fH4F>, tanggal 8 Juni 2021, Pukul 17: 58 WIB.

- Riwanto, Agus, Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu, Malang: Setera Pers, 2018.
- Septiono, Bayu, Jokowi Perlu Buktikan Soal Tak Ada Lagi Beban di Periode Keduanya, dalam <http://tirto.id/jokowi-perlu-buktikan-soal-tak-ada-lagi-beban-di-periode-keduanya-dzjd>, diakses tanggal 02 Juni 2022, Pukul 17.29 WIB.
- Syauket, Amalia, Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Monograf), Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.
- Wildianti, Delia, Melawan Kemunduran Demokrasi, dalam <https://www.puskapol.ui.ac.id/ucategorized/melawan-kemunduran-demokrasi.html>, diakses tanggal 28 Juni 2022, Pukul 21: 16 WIB